## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



## POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat Telp: (0561)736180, Faxsmile: (0561)740143, Kotak Pos 1286 Laman: www.polnep.ac.id.

KEPUTUSANDIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR: 3335/PL16/KR/2017

#### Tentang

#### TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK **TAHUN 2017**

#### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

		4	
Me	nim	bang	

- : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pemuktahiran Kurikulum Prodi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro, perlu dibentuk Tim untuk kegiatan tersebut.
  - berdasarkan surat ketua Jurusan Teknik Elektro, Nomor: 343/PL16/EL/DK/2017, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Usulan SK Tim Pemuktahiran Kurikulum.
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

#### Mengingat

- : 1. UU Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  - 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
  - 4. PP Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
  - 5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 6. SK Mendikbud Nomor:079/O/1997, Tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
  - 7. SK Mendiknas Nomor:130/O/2004, tanggal 15 Oktober 2004, Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak.
  - 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode Tahun 2015 - 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017".

#### KESATU

: Tim yang terdapat dalam diktum penetapan dan lampiran Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

## **KEDUA**

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.

#### KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkandi: Pontianak Pada tanggal: 31 Agustus 2017

Direktur,

H. Muh. Toasin Asha NIP. 19611225 199011 1 001

#### Tembusan:

- 1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
- 2. Ketua Jurusan Teknik Elektro Polnep.
- 3. Kabag, AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



## POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat Telp: (0561)736180, Faxsmile: (0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Nomor : 3335/PL16/KR/2017 Tanggal : 31 Agustus 2017

TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2017

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

: KETUA JURUSAN WENDHI YUNIARTO

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI

: AGUS RIYANTO

**KETUA TIM** 

: HALASAN SIHOMBING

**SEKRETARIS** 

: WAHYU WIDODO

ANGGOTA TIM

: DWI HARJONO

**SUPARNO** 

**BAMBANG HERMANTO** 

**RUSMAN** 

ACHMAD MARZUKI

SULIHIN

SURTI WIRDIANI T

DIREKTUR,

H. Muh. Toasin Asha

NIP. 19611225 199011 1 001